

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGAWASAN BADAN
USAHA MILIK DESA (STUDI DI DESA SUNGAI ULAR KEC.
SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

INTAN KUMALA DEWI
NPM: 1406200152



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Keagamaan, Cerdas dan Tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INTAN KUMALA DEWI
NPM : 1406200152
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kabupaten Langkat)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Siagap, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : INTAN KUMALA DEWI
NPM : 1406200152
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kabupaten Langkat)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Diketahui
Dekan



IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II



M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INTAN KUMALA DEWI
NPM : 1406200152
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi di
Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kabupaten Langkat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 April 2018

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Kumala Dewi
NPM : 1406200152
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi di Desa
Sungai Ular Kec. Secanggang Kabupaten Langkat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



INTAN KUMALA DEWI

KATA PENGANTAR



Assalamualakum Wr.Wb,

Segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: **Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kabupaten Langkat)**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Wakil Rektor I Dr. Muhammad Arifin Gultom, SH., M.Hum, Wakil Rektor II Akrim, S.Pd., M.Pd dan Wakil Rektor III Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hanifah. SH., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nursariani Simatupang, SH., M.H selaku Pembimbing I, dan bapak. M. Teguh Syuhada Lubis, SH., MH selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terlebih Istimewa diucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda Tercinta, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayangnnya kepada penulis serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Medan, 14 Februari 2018
Penulis

Intan Kumala Dewi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Perumusan Masalah.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	8
D. Defenisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kewenangan.....	12
B. Pemerintah Desa.....	15
C. Pengawasan.....	23
D. Badan Usaha Milik Desa	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengawasan Badang Usaha Milik Desa di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupetan Langkat	38
B. Bentuk Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat	64

C. Kendala Pemerintah Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK
**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGAWASAN BADAN
USAHA MILIK DESA (STUDI DI DESA SUNGAI ULAR KEC.
SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT)**

INTAN KUMALA DEWI
NPM: 1406200152

Pengawasan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan usaha Milik Desa di laksanakan oleh Badan Pengawas. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengurus sendiri rumah tangga desa secara otonom. Oleh karena itu menurut penulis perlu untuk mengkaji kewenangan pemerintah desa dalam pengawasan badan usaha milik desa di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam pengawasan badan usaha milik desa, untuk mengetahui bentuk pengawasan yang di lakukan terhadap badan usaha milik desa serta untuk mengetahui kendala pengawasan pemerintah desa terhadap badan usaha milik desa di Desa Sungai Ular. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kewenangan pemerintah desa dalam pengawasan Badan usaha Milik Desa di Desa Sungai Ular adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6) Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Oleh karena itu kepala desa yang secara *ex officio* sebagai penasehat Badan Usaha Milik Desa; Bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa Sungai Ular terhadap Badan Usaha Milik Desa “Mandiri Sejahtera” Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, yaitu kepala desa Sungai Ular tidak langsung melakukan pengawasan ke tempat Badan Usaha Milik Desa (*on the spot*) melainkan dengan menerima laporan yang diterima dari pelaksana baik secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya; Kendala pemerintah desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Desa “Mandiri Sejahtera” adalah kurangnya koordinasi antara dewan pengawas kepada dewan penasehat atau kepala desa Sungai Ular Kecamatan Seanggang Kabupaten Langkat, oleh karena itu kurangnya komunikasi dewan pengawas akan mengakibatkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan penasehat.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Desa, Pengawasan, Badan Usaha Milik Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa peningkatan perekonomian masyarakat dan desa salah satunya adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang merupakan badan usaha di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BUMDes masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya sehingga akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa.¹

Elemen penting otonomi desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

¹ Putri Febri Astuti. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bumdes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten". Naskah Publikasi Departemen Politik Dan Pemerintahan Universitas Diponegoro, halaman 3.

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.²

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.³

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (untuk selanjutnya disingkat BUMDes). Dimana pendirian BUMDes ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes ini dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah desa lainnya, BUMDes ini telah beroperasi dan memberikan keuntungan serta menambah pemasukan bagi keuangan desa.⁴

² BPK NTB. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)". Jurnal: Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, halaman 2.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, halaman 3.

Tujuan dibentuknya badan usaha milik desa sebagaimana di sebutkan di atas adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan desa, oleh karena itu dalam pengelolaan badan usaha milik desa harus berdasarkan prinsip umum pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yaitu:

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan *sustainable*, dengan mekanisme member-base dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.⁵

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).⁶

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon

⁵ Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, halaman 11.

⁶ *Ibid.*

(rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.⁷

Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pen dirian BUMDes yang di inisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.⁸

Bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah: (a) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya; (c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan yang terpenting adalah (d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, halaman 12.

pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya.⁹

Pelaksanaan pengelolaan badan usaha milik desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum pengelolaan badan usaha milik desa, untuk itu perlu di tetapkan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan badan usaha milik desa. Pasal 32 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan pembinaan dan pengawasan bumdes yaitu

1. Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDesa;
2. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar; prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDesa di Provinsi; dan
3. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa.

Sungai Ular merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Sungai Ular merupakan salah satu desa di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang memiliki Badan Usaha Milik Desa. Ketua Badan Pengawas BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang adalah sekretaris desa Sungai Ular.

Badan Usaha Milik Desa Sungai Ular (selanjutnya disebut BUMDes) di dirikan berdasarkan Peraturan Desa Sungai Ular Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Sungai Ular. Pasal 5 ayat (1) Anggaran

⁹ *Ibid.*

Dasar BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat misi BUMDes “Mandiri Sejahtera” adalah pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil, pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tagga miskin, pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan, mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak, dan mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dan bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembangunan usaha ekonomi pedesaan.

Pengawasan pengelolaan BUMDEs dilaksanakan oleh Badan pengawas BUMDes yang mewakili kepentingan masyarakat desa. Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Susunan kepengurusan Pengawas BUMDes melalui Rapat Umum Pengawas. Kepengurusan Pengawas Bumdes terdiri atas ketua, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.¹⁰

Permasalahan pengelolaan BUMDes Sungai Ular sebagaimana dikutip dari harian andalas.com dana BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang pada Tahun 2015 sebesar RP. 20. 000. 000 tidak jelas pelaksanaannya, sementara ketua BUMDes-nya saat ini telah menduduki jabatan sebagai Seketaris Desa Sungai Ular. Dana hibah yang diberikan desa kepada BUMDes harus di pertanggung jawabkan sesuai paraturan yang berlaku. Sebab, BUMDes didirikan bukan untuk kepentingan satu kelompok atau perorangan, melainkan untuk kepentingan meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta

¹⁰ Bumdes. “Mengenal Lebih Dalam Peran Pengawas Badan Usaha Milik Desa”, melalui www.bumdes.id, di akses Sabtu 09 Desember 2017, pukul 13. 12 wib

dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.¹¹

Pemerintah desa sebagai organ pemerintahan di tingkat desa, memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintah desa termasuk dalam penyelenggaraan pengelolaan badan usaha milik desa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik mengangkat suatu penelitian yang berjudul: “**Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kabupaten Langkat)**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di rumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sunai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
- b. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah desa terhadap BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
- c. Bagaimana kendala pemerintah desa dalam mengawasi pengelolaan BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari:

¹¹ Harian Andalas. “Dana BUMDes Desa Sungai Ular Diduga Raib”, melalui www.harianandalas.com, di akses Sabtu, 09 Desember 2017, pukul 14.04 wib

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai kewenangan pemerintah desa dalam pengawasan badan usaha milik desa.

b. Secara Praktis

Secara praktis tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh atas kewenangan pemerintah desa dalam pengawasan badan usaha milik desa di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat kepada semua lapisan masyarakat. Terlebih khusus lagi praktisi hukum, pemerintah desa Sungai Ular dan kalangan akademisi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah desa dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sunai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan pemerintah desa terhadap BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
3. Untuk mengetahui kendala pemerintah desa dalam mengawasi pengelolaan BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya

norma hukum pada masyarakat. Sifat penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.¹²

1. Sifat Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di Kantor Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Skripsi ini juga didukung oleh data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah

¹² Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

¹³ *Ibid.*

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;

- b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum tata negara dan karya ilmiah;
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan website.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dengan Bapak Safi'I (Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat) dan studi dokumen (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepuustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁵ Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*¹⁶
2. Pemerintahan Desa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 5

¹⁶ Malik Aziz Ahmad. "Pengawasan", melalui <https://malikazisahmad.wordpress.com>, di akses Minggu, 10 Desember 2017, pukul 15. 56 wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁷ Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁸

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹⁹

¹⁷ Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, halaman 35.

¹⁸ Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 71.

¹⁹ *Ibid.*, halaman. 99.

Wewenang diperoleh secara *atribusi, delegasi, dan mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada *mandat*, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan

peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setara atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.²⁰

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.²¹

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan : *Original legislator*, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang memaksa. *Delegated legislator*, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu

²⁰ *Ibid.*, halaman 108-109

²¹ *Ibid.*, halaman 104

diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Pelimpahan suatu wewenang (delegasi) yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.

Pengertian mandat dalam asas-asas hukum administrasi negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi Pasal-Pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern

pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).²²

B. Pemerintah Desa

Kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Oleh karena sebab itu pulalah dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Kesatuan masyarakat yang dimaksud adalah desa di Jawa dan Madura, Gampong di Aceh, Huta di Batak, Nagari di Minangkabau, Dusun/Marga di Sumatera Selatan, Suku di beberapa daerah di Kalimantan, dan sebagainya.²³

Desa merupakan suatu perwujudan geografis, sosial, politik dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.²⁴

Pemerintah desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan

²² *Ibid.*, halaman 109

²³ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, halaman. 276.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, halaman. 2.

sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.²⁵

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Dalam menyelenggarakan pemerintah desa terdapat perangkat desa yaitu:

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antara desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyedia sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, dan

²⁵ M. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press, halaman. 41.

urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan pembinaan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.²⁶

Guna melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai wewenang seperti telah disebutkan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa);
- h. Mewakili desanya di dalam maupun di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

²⁶ Bambang Trisantono Soemantri. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media, halaman 7

- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perUndang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada badan permusyawaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.²⁷

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa merupakan benteng bagi pemerintah desa dan secara tidak langsung sekaligus sebagai wakil dari Kepala Desa. Terbukti apabila Kepala Desa berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Sekretaris Desa yang akan menggantikannya. Mengingat peranan Sekretaris Desa yang begitu penting, maka

²⁷ Tutik Triwulan Tutik. *Op.Cit.*, halaman 278

Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan perundangun dan ganyang berlaku. Kedudukan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai saat ini belum terlihat secara jelas pengerjaan administrasi yang baik dan begitu juga pelayanan terhadap masyarakat secara profesional. Sekretaris Desa seperti itu karena persyaratan menjadi PNS belum dijalankan secara benar-benar khususnya dalam kemampuan di bidang administrasi perkantoran, tentunya harus bisa komputer.

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tidak diimbangi dengan kinerja yang lebih baik dan profesional, misalnya tentang pelayanan terhadap masyarakat dan tertib administrasi. Artinya Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS oleh pemerintah itu baik bagi pribadi Sekretaris Desa itusendiri, tetapi tidak baik bagi pemerintah desa. Karena bila ditinjau dari kinerjanya antara Sekretaris Desa yang menjadi PNS dengan sebelumnya tidak ada perubahan yang terlihat.

Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan akan diangkat secara bertahap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Persyaratan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
- f. Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dalam hal pangkat/golongan adalah Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan diangkat sebagai PNS dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a. Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih tinggi dari Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diangkat sebagai PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah SLTA. Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih rendah dari STTB, SLTA diangkat sebagai PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah:

- a. Bupati/Walikota menyusun data Sekretaris Desa di wilayahnya;
- b. Bupati/Walikota mengumpulkan berkas pengangkatan Sekretaris Desa;
- c. Data Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- d. Menteri Dalam Negeri melakukan verifikasi dan validasi data dan berkas;

- e. Menteri Dalam Negeri mengajukan usulan formasi Sekretaris Desa untuk Kabupaten/Kota kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- f. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan secara bertahap sesuai formasi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- g. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan secara bertahap mulai formasi tahun 2007 dan selesai paling lambat tahun 2009;
- h. Formasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dialokasikan pada tiap Kecamatan;
- i. Pengangkatan Sekretaris Desa secara bertahap dilakukan dengan memprioritaskan usia paling tinggi;
- j. Menteri Dalam Negeri mengusulkan persetujuan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- k. Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan persetujuan dan penetapan Nomor Identitas PNS (NIP) pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri;
- l. Persetujuan pengangkatan Sekretaris Desa diteruskan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota melalui Gubernur;
- m. Berdasarkan Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Surat Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota menetapkan keputusan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).²⁸

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Ketentuan-ketentuan mengenai Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:²⁹

- a. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara masyawarah dan mufakat;
- b. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
- c. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya;
- d. Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil. Minimal 5 (lima) orang maksimal 11 (sebelas) orang, berdasarkan:

²⁸ Munif Rochmawanto. *Sekretaris Desa Dalam Pemerintahan Desa*. Jurnal, halaman 51

²⁹ Bambang Trisantono Soemantri, *Op.Cit.*, halaman 13

- 1) Luas wilayah
- 2) Jumlah penduduk, dan
- 3) Kemampuan keuangan desa
- e. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
- f. Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota;
- g. Pimpinan BPD terdiri dari;
 - 1) Ketua (1 orang);
 - 2) Wakil Ketua (1 orang);
 - 3) Sekretaris (1 orang). (dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung).

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, dan disamping itu BPD memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan kinerja pelaksanaan pemerintah desa.

C. Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale sebagaimana di kutip Abdul Aziz dalam Winardi dikatakan bahwa: “... *the modern concept of control ... provides a historical record of what has happened ... and provides data the enable the ... executive ... to take corrective steps ...*”.³⁰

Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua

³⁰ Abdul Aziz. “Pengawasan Pembangunan Pemerintah Desa”, melalui <http://103.28.23.163/wp-content/uploads/2015/06/>, di akses Minggu, 10 Desember 2017, pukul 20 15 wib, halaman 9.

hal tersebut sering terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut.³¹

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

1. Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama, yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen. Konsep pengawasan dari Mockler di atas, menekankan pada tiga hal, yaitu harus adanya rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai;
2. Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
4. Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian konsep pengawasan dari Mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu

³¹ *Ibid.*, halaman 10.

direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan.³²

Hal senada juga diungkapkan oleh Admosudirdjo sebagaimana di kutip Abdul Aziz yang mengatakan bahwa: Pada pokoknya *controlling* atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.³³

Sistem pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjaan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan, serta target organisasi. Sistem pengawasan memiliki dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar. Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Dari sisi proses belajar, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang di lakukan, sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptaka program yang lebih efektif.³⁴

Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada Tahun 1996 memberikan pengertian pengawasan dalam organisasi pemerintahan yaitu:

Pengawasan adalah salah satu fungsi organis manajemen, yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen

³² *Ibid.*, halaman 10.

³³ *Ibid.*, halaman 11.

³⁴ Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo. 2014. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Group, halaman 445.

sepenuhnya adalah tanggungjawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian, tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.³⁵

Pendapat Koontz, *et al* sebagaimana di kutip oleh Situmorang dan Juhir dalam buku Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo yang mengkarifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang di lakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini di lakukan dengan inspeksi;
 - b. Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan yang di terima dari pelaksana baik secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.
2. Pengawasan preventif dan represif
 - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber lain;
 - b. Pengawasan represif dilakukan melalui *post*-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
3. Pengawasan internal dan eksternal
 - a. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk impinan sendiri. Setiap impinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - b. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar orgnisasi sendiri, seperti halnya pengawasan di bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh aparaturnegara dan Direktorat Jendral pengawasan keuangan negara terhadap departemen dan instansi pemerintahan lain.³⁶

³⁵ *Ibid.*, halaman. 449

³⁶ *Ibid.*, halaman. 458

D. Badan Usaha Milik Desa

Pendirian BUMDesa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa (*vide* Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Desa dan Pasal 4 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa). Frasa “*dapat mendirikan BUMDesa*” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUMDesa. Pendirian BUMDesa didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:

1. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. Potensi usaha ekonomi Desa;
3. Sumberdaya alam di Desa;
4. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
5. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.³⁷

Prakarsa Desa tersebut memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

³⁷ Anon Surya Putra. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, halaman 26.

Kewenangan Lokal Berskala Desa. Didalam peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan Pasal (secara normatif) tentang:

1. Pendirian dan pengelolaan BUMDesa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa;
2. Penetapan BUMDesa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa.³⁸

Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang mengembangkan isi Perbup/Walikota tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan BUMDesa setempat. Dilain pihak, dalam asas sistem teknokratik, peraturan bupati/walikota maupun Perdes tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memuat BUMDesa tersebut harus sinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUMDesa dalam perencanaan bidang pelaksanaan pembangunan Desa (item: rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif).³⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur lebih terperinci. Undang-Undang Desa ini mengatur tentang BUMDes pada Bab X kedalam tiga Pasal:

- a. Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa; ayat (2) BUMDesa dikelola dengan semangat

³⁸ *Ibid.*, halaman 27.

³⁹ *Ibid.*, halaman 28.

kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa ayat (2) Pendirian BUMDesa (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89 hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk:

- 1) Pengembangan usaha; dan
- 2) Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- c. Pasal 90, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan:

- 1) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- 2) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- 3) Memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Beranjak dari ketentuan tersebut, sejatinya logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan

sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusaha mandiri. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.⁴⁰

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.⁴¹

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga

⁴⁰ Zulkarnain Ridwan. "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa". Jurnal: Portal Garuda, halaman 428.

⁴¹ *Ibid.*

tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Pendirian badan usaha harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah. BUMDes dalam operasionalisasinya idealnya juga ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi asset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.⁴²

Oleh karena itu, meski setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan

⁴²*Ibid.*, halaman 429.

dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikhawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.⁴³

Asas prosedural dan teknokratik pendirian BUMDesa memerlukan langkah-langkah pelebagaan BUMDesa secara partisipatif. Tujuannya, agenda pendirian BUMDesa benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa.

Pertama, sosialisasi tentang BUMDesa. Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)⁴⁴. Baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping

⁴³ *Ibid.*, halaman 430.

⁴⁴ Pasal 4 *jo.* Pasal 9 Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berkedudukan di Desa, diadakan melalui mekanisme Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. Ditetapkannya KPMD melalui Keputusan Kepala Desa didasari oleh (i) isi keputusan yang menyangkut nama person/subjek hukum dan bersifat *beschikingen* dan (ii) ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam undang-undang *quo* berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala Desa.

Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan (ii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).

Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUMDesa, tujuan pendirian BUMDesa, manfaat pendirian BUMDesa dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDesa akan memberikan manfaat kepada Desa.

Hasil sosialisasi yang memuat pembelajaran dari BUMDesa dan kondisi internal-eksternal Desa dapat dibantu perumusannya oleh para Pendamping. Substansi sosialisasi selanjutnya menjadi rekomendasi pada pelaksanaan Musyawarah Desa yang mengagendakan pendirian/ pembentukan BUMDesa. Rekomendasi dari sosialisasi dapat menjadi masukan untuk:

1. Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUMDesa oleh BPD dan nantinya akan menjadi Pandangan Resmi BPD terkait BUMDesa; dan
2. Bahan Pembahasan tentang BUMDesa yang disiapkan oleh Pemerintah Desa dan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.⁴⁵

Kedua, pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD

⁴⁵ Anon Surya Putra, *Op.Cit.*, halaman 28

yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa tujuan dari musyawarah desa ini adalah untuk menetapkan suatu BUMDes melalui peraturan desa.⁴⁶

Pendirian atau pembentukan BUMDesa merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian/pembentukan BUMDesa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Tahapan dalam Musyawarah Desa yang penting adalah Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUMDesa oleh BPD. Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para Pendamping untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana yakni:

1. Menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
2. Mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa.
3. Merumuskan bersama dengan warga Desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum;
4. Klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUMDesa dengan tipe pelayanan (*servicing*) atau bisnis sosial (*social*)

⁴⁶ *Ibid.*, halaman. 30

business) dan bisnis penyewaan (*renting*). Kedua tipe unit usaha BUMDesa ini relatif minim laba namun minim resiko kerugian bagi BUMDesa;

5. Organisasi pengelola BUMDesa termasuk didalamnya susunan kepengurusan (*struktur organisasi dan nama pengurus*). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUMDesa. Adapun susunan nama pengurus BUMDesa dipilih langsung dalam Musyawarah Desa agar pengurus/pengelola BUMDesa mendapat legitimasi penuh dari warga Desa. Kesepakatan atas subjek/orang dalam susunan kepengurusan BUMDesa selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan;
6. Modal usaha BUMDesa. Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa. Modal BUMDesa terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa;
7. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa. AD/ART dibahas dalam MusyDes dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (5) PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5 Permendesa BUMDesa merupakan norma derivatif dari Pasal 136 ayat (4) PP Desa, sehingga AD/ART

tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat Desa tetap mendasari substansi AD/ART. Idealnya, secara hukum-prosedural, AD/ART ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang didasari oleh Perdes tentang pendirian BUMDesa. Disisi lain, spirit Permendesa berupaya menguatkan posisi/kedudukan AD/ART secara deliberatif melalui Musyawarah Desa. Oleh karenanya, substansi AD/ART langsung menjadi isi kebijakan dalam Perdes pendirian BUMDesa tersebut. AD/ART menjadi lampiran (bagian tak terpisahkan) dari Perdes tentang Pendirian BUMDesa. Ketika BUMDesa ditetapkan pendiriannya, disahkan pula AD/ART BUMDesa oleh Perdes Pendirian BUMDesa tersebut; dan

8. Pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUMDesa.⁴⁷

Ketiga, penetapan Perdes tentang Pendirian BUMDesa dimana lampiran AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkan dari Perdes. Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUMDesa.⁴⁸

⁴⁷*Ibid.*, halaman 34

⁴⁸*Ibid.*, halaman 35

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengawasan BUMDes di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambstrager*). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain

adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa terdiri dari:

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, Peratin. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris

desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa struktur pemerintahan desa adalah susunan secara sistematis pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan BPD.

Kewenangan dan/atau Fungsi Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan dan/atau Fungsi Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas kepala desa pada Pasal 26 ayat (2), Kepala

Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan dan/atau Fungsi Perangkat Desa yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

3. Kewenangan dan/atau Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.

Kewenangan yang dimiliki desa meliputi: kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Pasal 34 PP Desa), dan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan Desa diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 39 PP Desa). Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul Desa. Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa. Definisi Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam Pasal 1 angka 4 Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tersebut adalah:

“Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa”.

Pasal 19 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

⁴⁹ M. Silahuddin. 2015. *Buku 1 Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, halaman 12-13

1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Kewenangan atau Hak Asal Usul dalam Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencakup pengertian ; dimana hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Disamping itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi: pengelolaan aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.

Kewenangan asal usul Desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diuraikan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang paling sedikit kewenangan tersebut terdiri atas : sistem organisasi masyarakat adat; pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan lembaga dan hukum adat; pengelolaan tanah kas Desa; pengembangan peran masyarakat Desa. Dan ruang lingkup kewenangnya dibeberkan lagi secara rinci dalam Pasal 2 Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun. 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, secara khusus dijelaskan lagi lebih gambang dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, yang diantaranya meliputi; pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, dan pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat. Yang operasionalnya diperjelas dalam Pasal 3 Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015.

Frasa “pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli” dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas berarti, bahwa negara harus memperhatikan dan menghormati kewenangan-kewenangan asal-usul yang terkait dengan nomenklatur dan institusi atau organisasi desa. Misalnya sebutan lokal untuk istilah “desa” yang di daerah tertentu diistilahkan dengan *Pakraman*, *Kampung*, *Gampong*, *Nagari*, *Banua*, atau *Lembang*. Juga sebutan untuk istilah “diskusi” atau “musyawarah” yang di berbagai lokal daerah di Indonesia ada yang menggunakan istilah *Kerapatan* di Sumatera Barat, *Kombongan* di Toraja, *Paruman* di Bali, *Gawe Rapah* di Lombok, *Saniri* di Maluku. Maupun beragam sebutan untuk perangkat desa yang di berbagai daerah mempunyai istilah sendiri-sendiri, misalnya *kewang*, *pecalang*, *jogoboyo*, *kebayan*, *carik*, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut tidak hanya bermakna nomenklatur, melainkan bisa mengandung pengetahuan, nilai dan jati diri suatu masyarakat.

Frasa “pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat” menunjukkan, bahwa negara tidak boleh melakukan campur tangan atau mengambil alih terhadap tanah-tanah desa sebagai hak asal usul desa. Walaupun begitu, negara tetap masih bisa melakukan pembinaan atas pengaturan dan

pengelolaan serta memberikan perlindungan (proteksi) untuk menjaga kelestarian dan optimalisasi pemanfaatan. Hal ini karena tidak sedikit desa Adat atau Desa di Indonesia yang mempunyai tanah desa sebagai aset desa yang dijaga dan diwariskan secara turun temurun. Tanah desa merupakan hak asal-usul desa yang paling vital, sebab tanah merupakan aset (kekayaan) yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan bagi desa dan masyarakat. Oleh karena itu negara perlu memberikan pengakuan dan penghormatan (rekognisi) terhadap tanah sebagai hak asal usul desa.

Frasa “pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat”, desa bisa dilakukan dengan langkah konservasi dan revitalisasi kearifan lokal terkemuka yang sudah ada dan mengakar di setiap daerah. Kearifan lokal mengandung pranata lokal atau sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut masyarakat lokal, dalam fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan interaksi antar warga masyarakat (*social order*), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural (*spiritual order*), atau menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungan atau *ecological order*.⁵⁰

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf (b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 14-16

Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut dijelaskan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, yang diantaranya adalah: pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.

Artinya, kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana penjelasan Pasal 5 Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sbb :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*, halaman 20

Kewenangan lokal berskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu : bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan. Hanya saja, kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara langsung ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa. Apalagi kewenangan yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa kurang mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas. Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, sehingga masalah atau urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menurut konsep subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa.

Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berkonsekuensi terhadap masuknya program-program pemerintah keranah desa. Pasal 20 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan (b) UU Desa) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5) : “Pembangunan lokal berskala

Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”.

Rangkaian Pasal itu menegaskan bahwa kewenangan lokal bukanlah kewenangan pemerintah supra-desa (termasuk kementerian sektoral) melainkan menjadi kewenangan desa. karena selama ini hampir setiap kementerian sektoral memiliki proyek masuk desa yang membawa perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan lokal di ranah desa. Ada desa mandiri energi (ESDM), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (pertanian), desa siaga (kesehatan) dan yang lainnya. Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, semua program tersebut adalah kewenangan lokal berskala desa yang dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk diatur dan diurus oleh desa. Sementara konsepsi desa mandiri merupakan penjabaran dari asas kemandirian. Dimana desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian desa ini juga ditopang kewenangan lokal berskala desa.⁵²

Berdasarkan uraian diatas dapat di pahami bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri yaitu kewenangan berdasarkan skala lokal desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa.

Eksistensi BUMDesa wajib direkognisi oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui peraturan

⁵² *Ibid.*, halaman 22

kebijakannya. Oleh karenanya, berkaitan dengan keberadaan-faktual BUMDesa sebagai bagian dari Kewenangan Lokal Berskala Desa, Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memasukkan pendirian dan pengelolaan BUMDesa ke dalam Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa *vide* Pasal 12 huruf m Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015.

Adapun penetapan BUMDesa dikategorikan ke dalam Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa *vide* Pasal 8 huruf 1 Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015. Hal ini dimaksudkan agar pendirian, penetapan dan pengelolaan BUMDesa didasarkan pada Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas.

Rekognisi dan Subsidiaritas terhadap BUMDesa *c.q.* Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, paralel dengan Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa. Artinya, seluruh aspek BUMDesa harus dibahas bersama dalam Musyawarah Desa sebagai “forum tertinggi”.

BUMDes “Mandiri Sejahtera” Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat di dirikan pada tanggal 09 September 2016. Berdasarkan

Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Sejahtera Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat susunan pengurus terdiri dari:

1. Penasehat atau Komisararis
 - a. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa; dan
 - b. Mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.
2. Pelaksana Operasional
 - a. Menjalankan usaha pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan sebaik-baiknya, berprinsip pada kejujuran, keadilan dan transparan;
 - b. Memberikan penjelasan tentang kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada penasehat apabila di perlukan;
 - c. Bertanggungjawab kepada pemerintah desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Sejahtera Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat struktur pengurus terdiri dari:

No	Jabatan Dalam Pengurus	Nama
1	Penasehat	Kepala Desa
2	Badan Pengawas	a. Adham Chalid; b. Mahdar, S.pdi c. Sahmujar
3	Ketua	Irwansyah
4	Sekretaris	Zuliati
5	Bendahara	Syahrum
6	Kepala Unit Usaha	
	Pertanian	Ishak
	Peternakan	Jamali
	Kelautan	Agam
	Perekonomian dan Perdagangan	Jumati

Sumber: Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Sejahtera Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Pasal 4 Anggaran Dasar BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat menjelaskan bahwa pemerintah desa Sungai Ular mendirikan Badan Usaha Milik desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tersebut dapat di pahami bahwa BUMDes “Mandiri Sejahtera” Desa Sngai Ular adalah di prioritaskan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerintah Desa Sungai Ular.

Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, visi BUMDes “Mandiri Sejahtera” adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Ular melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dengan moto “*Mari Membangun Desa*”.

Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat misi BUMDes “Mandiri Sejahtera” adalah pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil, pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin, pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan, mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak, dan mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dan bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembangunan usaha ekonomi pedesaan.

Tugas dan tanggung Jawab Pengurus BUMDes “Mandiri Sejahtera” Desa Sungai Ular di atur dalam BAB IX Anggaran Dasar BUMDes “Mandiri Sejahtera” Desa Sungai Ular sebagai berikut:

1. Penasehat/Kepala Desa
 - a. Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Mandiri Sejahtera) sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam musyawarah;
 - b. Mengangkat dan menetapkan serta memberhentikan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Mandiri Sejahtera) berdasarkan hasil musyawarah desa sungai ular;

- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan;
- d. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut persoalan usaha;
- e. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes;
- f. Menyusun seta menyampaikan laporan tentang keadaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Mandiri Sejahtera) kepada bupati melalui camat.

2. Ketua

- a. Memimpin organisasi BUMDes;
- b. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes;
- c. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain yang di pandang perlu di laksanakan;
- d. Melaporkan kepada keuangan BUMDes setiap bulan kepada Sektap;
- e. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui Mudes;
- f. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Mudes.

3. Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan ketua;
- b. Melakukan administrasi umum untuk kegiatan operasioan BUMDes;
- c. Melakukan administrasi pembukuan BUMDes;
- d. Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan (dalam hal BUMDes simpan pinjam);
- e. Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi. (dalam hal BUMDes simpan pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo tanggungan dan deposito (kegiatan ini dapat dilakukan saat sesuai dengan kebutuhan).

4. Bendahara

- a. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- b. Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan peinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDes simpan pinjam);
- c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes sesungguhnya;

- d. Mengeluarkan bukti-bukti yang sah;
 - e. Mengatur likwiditas sesuai keperluan;
 - f. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapat persetujuan dari ketua.
5. Badan Pengawas
- a. Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Mandiri Sejahtera) sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam musyawarah;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Mandiri Sejahtera);
 - c. Jika terdapat kelalaian penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus sehingga dapat membahayakan jalannya dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Mandiri Sejahtera), pengawas melaporkan kepada forum musyawarah ditingkat desa sebagai bahan pertimbangan forum musyawarah; dan
 - d. Menyusun serta menyampaikan laporan tertulis maupun lisan hasil pengawasannya serta langkah-langkah tindakan yang telah diambilnya sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun kepada forum musyawarah tingkat desa.

Pasal 8 Peraturan Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupetan Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa, menjelaskan bahwa jenis usaha BUMDes “Mandiri Sejahtera” Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggan Kabupaten Langkat adalah:

1. Unit usaha yaitu simpan pinjam, perkreditan, unit usaha pengelolaan sarana air bersih, listrik desa, sewa alat pesta, biro jasa, jasa kosntruksi, jasa percetakan, pembayaran elektronik, telekomunikasi desa, wisata, angkutan perdesaan, pengelolaan balai latihan dan keterampilan tenaga kerja, sewa gedung, pengelolaan limbah sampah (bank samah);
2. Unit perdagangan umum yaitu penyalur dan penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, penyalur dan penyedia saprodi, pupuk dan bibit pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan, konveksi, industri rumah tangga dan produk agroindustri lainnya.

Perbandingan Peraturan Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggan Kabupaten Langkat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Keputusan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa maka penulis berdasarkan kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDPTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDPTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa pendirian BUMDesa bertujuan:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;

2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, visi BUMDes “Mandiri Sejahtera” adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Ular melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dengan moto “*Mari Membangun Desa*”, maka pendirian BUMDes “Mandiri Sejahtera” Desa Sungai Ular telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDPTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa pendirian BUMDesa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerintah desa dalam hal ini BUMDes “Mandiri Sejahtera” Desa Sungai Ular dalam tujuan menggunakan motto “*Mari Membangun Desa*”.

Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDPTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjadi dasar bagi kepala desa untuk menjabat secara rangkap jabatan sebagai penasihat Badan Usaha Milik Desa, yaitu:

1. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
2. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
3. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aparatur pemerintah desa yang memiliki kewenangan pengawasan Badan Usaha Milik Desa adalah Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa:

1. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10huruf a dijabatsecara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
2. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
3. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Anggaan Rumah Tangga BUMDes “Mandiri Sejahtera” menjelaskan bahwa penasehat Badan Usaha Milik Desa dijabat oleh kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, yang memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Mandiri Sejahtera) sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam musyawarah;
2. Mengangkat dan menetapkan serta memberhentikan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Mandiri Sejahtera) berdasarkan hasil musyawarah desa sungai ular;
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan;
4. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut persoalan usaha;
5. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes;
6. Menyusun serta menyampaikan laporan tentang keadaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Mandiri Sejahtera) kepada bupati melalui camat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jo.* Pasal 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik

Desa *Jo*. Anggaran Dasar BUMDes “Mandiri Sejahtera” Desa Sungai Ular maka dapat di pahami bahwa kepala desa yang secara *ex officio* penasehat Badan Usaha Milik Desa memiliki kewenangan dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa.

Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat menjelaskan bahwa kewenangan Kepala Desa Sungai dalam mengawasi Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut:

“...sebagai kepala desa di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ini, saya memiliki kewenangan dalam mengawasi pengelolaan BUMDes “Mandiri Sejahtera” karena saya selaku kepala desa juga menjabat sebagai penasihat atau komisaris juga dalam BUMDes “Mandiri Sejahtera”, saya juga yang mengangkat dan menberhentikan ketua, sekretaris, bendahara dan anggota-anggota BUMDes “Mandiri Sejahtera” tentunya berdasarkan hasil musyawarah desa Sungai Ular”.⁵³

Berdasarkan penjelasan Kepala Desa Sungai Ular tersebut, kepala desa menjabat sebagai dewan penasehat atau sebagai dewan komisaris dalam BUMDes “Mandiri Sejahtera”, hal ini berdasarkan anggaran rumah tangga BUMDes “Mandiri Sejahtera” pada huruf c yang berbunyi :”....mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan”

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa Sungai Ular terhadap BUMDes “Mandiri Sejahtera”, juga melakukan kordinasi dengan Badan Permusyawaratan Milik Desa Sungai Ular dalam melakukan pengawasan.⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan Syafii, Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat pada hari Rabu 24 Januari 2014

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Syafii, Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat pada hari Rabu 24 Januari 2014

B. Bentuk Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa menuju pada tahap penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri secara yuridis administratif. Menurut peraturan pemerintah tersebut, pemerintah desa melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui laporan pertanggungjawaban desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Pengawasan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pertama, mengenai tata hubungan pemerintahan desa dengan supra desa. Prinsip desa yang didorong dengan konsep kemandirian. Artinya dengan mewujudkan kemandirian desa, pemerintahan desa mampu mendorong demokratisasi desa, kearifan lokal, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pembangunan desa.⁵⁵

Kedua, menguatnya fungsi politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pergulatan kewenangan BPD mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Pergeseran peran dan fungsi BPD berubah kembali pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan menurut undang-undang tersebut mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD.

⁵⁵ Sutoro Eko, 2014. *Kedudukan dan Kewenangan Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pemerintahan Desa (FPPD),halaman 5.

Ketiga, mengenai partisipasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam forum musyawarah desa. Hal ini adalah titik kemajuan demokrasi desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan desa.

Musyawarah desa yang diselenggarakan bertujuan untuk menggali aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun pemerintahan desayang bersih dan profesional. Sistem pengawasan pemerintahan desa dalam perspektif partisipasi masyarakat ini membawa budaya transparansi dan akuntabilitas desa. Sehingga prinsip *check and balances* dapat terjalin sinergis antara kepala desa, BPD, dan masyarakat desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri dan demokratis.

Adapun mengenai mekanisme laporan pertanggungjawaban kepala desa juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, proses dan mekanisme tersebut sebagai bahan evaluasi oleh Bupati/Walikota dan BPD untuk dasar pembinaan dan pengawasan, serta fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Disamping itu, dalam Pasal 84 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa diatur mengenai Peraturan Desa yang telah

diundangkan harus disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Sebagaimana di jelaskan sebelumnya dalam melaksanakan pengawasan dalam struktur pemerintahan terdiri dari beberapa teknik berdasarkan berbagai hal, yaitu:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang di lakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini di lakukan dengan inspeksi;
 - b. Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan yang di terima dari pelaksana baik secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.
2. Pengawasan preventif dan represif
 - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber lain;
 - b. Pengawasan represif dilakukan melalui *post-audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan internal dan eksternal

- a. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- b. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan di bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh aparatur negara dan Direktorat Jendral pengawasan keuangan negara terhadap departemen dan instansi pemerintahan lain.⁵⁶

Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat menjelaskan, dalam melaksanakan pengawasan terhadap BUMDes “Mandiri Sejahtera” bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan meminta laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa secara per bulan, triwulan dan akhir tahun.⁵⁷

Bentuk pengawasan lainnya adalah menerima aduan baik secara tertulis maupun lisan dari masyarakat ataupun dari dewan pengawas tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus BUMDes “Mandiri Sejahtera”, kemudian apabila terdapat suatu penurunan yang di alami oleh BUMDes “Mandiri Sejahtera”, kemudian kepala desa sebagai penasehat Badan

⁵⁶ Tutik Triwulan Tutik. *Op.Cit.*, halaman. 458

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Syafii, Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat pada hari Rabu 24 Januari 2014

Usaha Milik Desa “Mandiri Sejahtera akan meminta keterangan kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa.⁵⁸

Bentuk pengawasan lainnya adalah dengan meminta pertanggungjawaban pengurus BUMDes “Mandiri Sejahtera” Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sungai Ular pada akhir tahun anggaran, dalam hal ini pengurus Badan Usaha Milik Desa sebelumnya telah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa Sungai Ular untuk kemudian di sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa Sungai Ular.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah desa Sungai Ular terhadap BUMDes “Mandiri Sejahtera” Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, jika berdasarkan teori sistem pengawasan yang telah di uraikan oleh Dr Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo maka kategori pelaksanaan pengawasan BUMDes “Mandiri Sejahtera” termasuk kedalam kategori sistem pengawasan tidak langsung. Artinya pengawasan kepala desa Sungai Ular tidak langsung diadakan ke tempat Badan Usaha Milik Desa (*on the spot*) melainkan dengan mempelajari laporan yang di terima dari pelaksana baik secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Syafii, Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat pada hari Rabu 24 Januari 2014

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Syafii, Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat pada hari Rabu 24 Januari 2014

C. Kendala Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Ular Kecamatan Seccanggang Kabupaten Langkat

Kendala pemerintah desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap BUMDes “Mandiri Sejahtera” adalah kurangnya koordinasi antara dewan pengawas kepada dewan penasehat atau kepala desa Sungai Ular Kecamatan Seanggang Kabupaten Langkat, dewan pengawas merupakan salah satu garis koordinasi antara dewan penasehat terhadap ketua Badan Usaha Milik Desa, oleh karena itu kurangnya komunikasi dewan pengawas akan mengakibatkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan penasehat.⁶⁰ Sistem pengawasan penasehat atau kepala desa yang mewakili pemerintah desa terhadap Badan Usaha Milik Desa adalah bersifat pengawasan tidak langsung, artinya pengawasan kepala desa Sungai Ular tidak langsung diadakan ke tempat Badan Usaha Milik Desa (*on the spot*) melainkan dengan mempelajari laporan yang di terima dari pelaksana baik secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya.

Kendala komunikasi secara teoritis memang sudah menjadi faktor utama dalam optimalisasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan sebagaimana di jelaskan oleh Agung Honesta Yuristyan Sayuti, dkkyang menyatakan masih terdapat inefektivitas sistem pengawasan. sebab adanya disharmonisasi kelembagaan pengawasan internal maupun eksternal pemerintahan desa. Antara lembaga pengawasan satu dengan yang lain sering tidak terkoordinir dengan baik.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Syafii, Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat pada hari Rabu 24 Januari 2014

Agung Honesta Yuristyan Sayuti, dkk, menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan fungsi pengawasan pemerintah desa yaitu pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengarahkan kepada tatanan *good village governance* akan mengarahkan pula kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerja akan lebih baik. Dengan demikian, menurut Moh. Sholekhan bahwa untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya diletakkan pada dua level.

Pertama, di level desa penting dibangun *good governance* (ditransformasikan menjadi *good village governance*) yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa.

Kedua, demokratisasi dalam pemerintahan desa terbentuk melalui proses penyelenggaraan pemerintahan yang memperluas ruang publik, pengaktifan kelompok-kelompok sosial dan forum-forum warga serta jaringan antar kelompok. Dengan berbasiskan pada model ini maka pembuatan keputusan dan rumusan kepentingan desa tidak ditentukan oleh elite yang terbatas, melainkan dilakukan oleh komunitas desa secara partisipatif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sungai Ular berwenang dalam pengawasan Badan usaha Milik Desa di Desa Sungai Ular, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6) Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Oleh karena itu Pasal 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa *Jo.* Anggaran Dasar BUMDes “Mandiri Sejahtera” Desa Sungai Ular menempatkan kepala desa yang secara *ex officio* sebagai penasehat Badan Usaha Milik Desa;
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa Sungai Ular terhadap BUMDes “Mandiri Sejahtera” Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, adalah dengan pengawasan tidak langsung. Artinya pengawasan kepala desa Sungai lar tidak langsung diadakan ke tempat Badan Usaha Milik Desa (*on the spot*) melainkan dengan mempelajari laporan yang di terima dari pelaksana baik secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya.

3. Kendala pemerintah desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap BUMDes “Mandiri Sejahtera” adalah kurangnya kordinasi antara dewan pengawas kepada dewan penasehat atau kepala desa Sungai Ular Kecamatan Seanggang Kabupaten Langkat, dewan penawas merupakan salah satu garis kordinasi antara dewan penasehat terhadap ketua Badan Usaha Milik Desa, oleh karena itu kurangnya komunikasi dewan pengawas akan mengakibatkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan penasehat.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa *Jo*. Peraturan Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes “Mandiri Sejahtera” menyebutkan secara jelas, tegas dan spesifik hubungan dewan pengawas Badan Usaha Milik Desa dengan Pemerintah Desa;
2. Seharusnya bentuk pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa Sungai Ular yang menjabat sebagai penasehat BUMDes “Mandiri Sejahtera” melakukan bentuk pengawasan langsung agar dapat mencegah, menghindari penurunan

kinerja Badan Usaha Milik Desa “Mandiri Sejahtera sedini mungkin tanpa harus menunggu adanya laporan atau aduan terlebih dahulu;

3. Seharusnya pemerintah desa dapat bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Ular dalam mengawasi BUMDes “Mandiri Sejahtera” untuk dapat menghindari kendala-kendala kurangnya komunikasi antara dewan pengawas dengan penasehat BUMDes “Mandiri Sejahtera”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anon Surya Putra. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
- Bambang Trisantyono Soemantri. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010
- M. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press
- M. Silahuddin. 2015. *Buku 1 Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sutoro Eko, 2014. *Kedudukan dan Kewenangan Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pemerintahan Desa (FPPD)
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Pramedia Group
- Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo. 2014. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Group

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

C. Jurnal, Kamus, dan Website

Abdul Azis. “Pengawasan Pembangunan Pemerintah Desa”, melalui <http://103.28.23.163/wp-content/uploads/2015/06/>, di akses Minggu. 10 Desember 2017, pukul 20 15 wib

BPK NTB. “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. Jurnal: Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bumdes. “Mengenal Lebih Dalam Peran Pengawas Badan Usaha Milik Desa”, melalui www.bumdes.id, di akses Sabtu 09 Desember 2017, pukul 13. 12 wib

Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Harian Andalas. “Dana BUMDes Desa Sungai Ular Diduga Raib”, melalui www.harianandalas.com, di akses Sabtu, 09 Desember 2017, pukul 14.04 wib

Malik Aziz Ahmad. “Pengawasan”, melalui <https://malikazisahmad.wordpress.com>, di akses Minggu, 10 Desember 2017, pukul 15. 56 wib

Putri Febri Astuti. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bumdes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten”. Jurnal: Departemen Politik Dan Pemerintahan Universitas Diponegoro

Zulkarnain Ridwan. “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa”. Jurnal: Portal Garuda



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : INTAN KUMALA DEWI
NPM : 1406200152
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi
Di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kabupaten
Langkat)

Pembimbing I : NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum.
Pembimbing II : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
12/2/2018	Penyerahan skripsi, perbaikan dan perhatikan referensi, kupikan-lihat contoh format tulisan skripsi, abs trak dan latar belakang masih mengambang	25/2/2018 Bab II kewenangan pustaka belum tepat	
2/3/2018	Bab III hasil penelitian 1 dan 2 di fokuskan sesuai permasalahan.	27-3/2018 Masih dengan	
13-3/2018	Bab IV hasil penelitian belum fokus di bahasi benar-benar bagaimana pengawasan dan bentuk pembawasannya.	masalah yg sama.	
14/3/2018	ACC lanjut ke pembimbing I (satu)		
28/3.18	Belah Belah		
29/3.18	Bab III, IV		
30/3.18	Bab III A, Abstrak		
24.18	Acc diprobangkan		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H.)

(Nursariani Simatupang, SH., M.Hum.)

(Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H.)